



BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN
Nomor : 360/286/038/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA KONDISI ZONA MERAH PENYEBARAN COVID-19 DAN PENGUATAN
POSKO PPKM MIKRO KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Berdasarkan kajian *epidemiologi* tentang penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sragen yang menyatakan bahwa Kabupaten Sragen saat ini berada dalam status Zona Merah terhadap penyebaran *Covid-19*, sehingga perlu di ambil langkah-langkah strategis secara khusus dan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat secara menyeluruh. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami Instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta dan Layanan Publik
di Kabupaten Sragen

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*; dan
2. Situasi dan kondisi darurat Kabupaten Sragen saat ini berada pada Zona Merah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kasus warga masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19* di berbagai wilayah.

Untuk :
KESATU : Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Kabupaten Sragen untuk semua sektor, meliputi:
1. sektor perekonomian;
2. sektor sosial;
3. sektor kesehatan;
4. sektor transportasi;
5. sektor area publik;
6. sektor pariwisata; dan
7. sektor keagamaan.

- KEDUA : Pemberlakuan PPKM pada Zona Merah di Kabupaten Sragen dilakukan bersamaan dengan penguatan fungsi posko PPKM Mikro di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- KETIGA : Satuan Tugas penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan pengendalian, antara lain:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. masyarakat dilarang melakukan isolasi mandiri di rumah tetapi isolasi dilakukan secara terpusat di tingkat Kabupaten yaitu di *technopark* dengan pengawasan secara ketat;
 3. menutup tempat/fasilitas umum lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, kecuali sektor esensial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta fungsi pengawasan secara *intensif*;
 4. melarang dan/atau membubarkan kegiatan kerumunan yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan *Covid-19*;
 5. masyarakat di larang melaksanakan kegiatan hajatan dan/atau kegiatan lain dalam bentuk apapun yang berpotensi menimbulkan kerumunan sampai dengan Kabupaten Sragen benar-benar dinyatakan berada pada Zona Kuning, kecuali ijab qobul dengan batasan di KUA dan di rumah hanya mengundang 10 orang dengan pengawasan Satgas masing-masing wilayah;
 6. Membatasi akses atau aktivitas keluar masuk wilayah tertentu maksimal hingga pukul 21.00 WIB; dan
 7. membatasi mobilitas masyarakat serta menghimbau masyarakat untuk hari "sabtu minggu di rumah saja".
- KEEMPAT : Posko PPKM Mikro yang sudah terbentuk di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi penanganan *Covid-19* dengan Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas setempat, Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta seluruh unsur mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sragen, Posko *Covid-19* tingkat Kecamatan wajib melakukan beberapa hal, antara lain:
- a. memonitor atau memantau warga yang dinyatakan positif rapid test antigen dan/atau RT-PCR *Covid-19* selama 14 (empat belas) hari;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan atau melakukan koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten Sragen;

- c. memerintahkan Kepala Desa/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi dengan alamat **jogotonggo.jatengprov.go.id**; dan
- d. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM kepada Posko tingkat Kabupaten secara reguler.

KEENAM : Kepala Desa/Lurah untuk memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas setempat, Bidan Desa/Kelurahan dan Relawan *Covid-19* dalam hal:

- a. melakukan *tracking* terhadap masyarakat sekitar;
- b. mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar; dan
- c. mencegah *stigma* negatif yang timbul di masyarakat.

KETUJUH : Kebutuhan pendanaan dalam penguatan posko PPKM ini dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat di dukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. kebutuhan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracking, dan treatment* dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

KEDELAPAN: PPKM pada Zona Merah di Kabupaten Sragen, terdiri dari:

- a. pemberlakuan sistem *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% bagi pekerja perkantoran (mekanismenya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perkantoran masing-masing) dan untuk pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi penanganan *Covid-19*, pengawasan dan penindakan protokol kesehatan atau fungsi lain yang bersifat darurat, antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Puskesmas, PMI, PSC (mekanismenya diatur lebih lanjut oleh pimpinan Perangkat Daerah/Instansi masing-masing);
- b. kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring (*online*);
- c. persiapan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Tahap III pada bulan Juli 2021 dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi *epidemiologi Covid-19* di Kabupaten Sragen berada pada Zona Kuning;

- d. sektor esensial, yaitu Kesehatan; Bahan pangan/makanan/minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat; Komunikasi dan teknologi informasi; Energi; Keuangan; Logistik; Perhotelan; Konstruksi; Industri strategis; dan Pelayanan dasar/*Utilitas publik*/Industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, diatur sebagai berikut:
- 1) Kesehatan, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek, dan sejenisnya beroperasi penuh selama 24 Jam.
 - 2) Bahan pangan/makanan/minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain : angkringan/pedagang kaki lima, warung, toko, cafe, restoran, rumah makan, dan sejenisnya di batasi waktu operasionalnya maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - 3) Mall, departemen store, toserba, *shopping center*, grosir, *counter ponsel* dan pusat perbelanjaan lain yang sejenis dilakukan pembatasan jam operasional maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan 3M secara ketat.
 - 4) Perhotelan/Losmen/Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan swab antigen/PCR negatif berlaku 2 x 24 jam.
 - 5) Penyelenggaraan event rapat, hiburan atau perayaan sejenis di dalam hotel di tutup sementara selama PPKM ini diberlakukan.
 - 6) Energi, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis, Pelayanan dasar/*Utilitas publik*/Industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan Obyek tertentu, pembatasan waktu operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - 7) Kegiatan perindustrian dan perdagangan seperti pasar tradisional, industri rumahan dan sejenisnya, tetap beroperasi 100% dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan secara lebih ketat.
 - 8) Aktivitas sektor industri agar melaksanakan pengaturan *shift*/pergantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan mencegah terjadinya kerumunan pekerja;
- e. Kegiatan konstruksi tetap diijinkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Pada kondisi Zona Merah *Covid-19* kegiatan rumah ibadah dan keagamaan untuk semua agama dilaksanakan di rumah masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan sesuai Surat Edaran Nomor : 798/Kk.11.14/1.5/HM.00/06/2021 tentang Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Rumah Ibadah dan Keagamaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sragen Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;

- g. Selain ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus kegiatan ibadah agama islam agar berpedoman pada Taushiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sragen Nomor : 01/DP-K.XIII-34/T/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*;
- h. Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - 1) Destinasi wisata alam, buatan, budaya, religi dan sejenisnya yang mendatangkan kerumunan ditutup untuk sementara waktu dan akan dibuka kembali setelah Kabupaten Sragen berada dalam Zona Kuning;
 - 2) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, bioskop, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga, Spa dan kegiatan usaha sejenis ditutup sementara;
- i. Kegiatan di fasilitas umum, seni, sosial dan budaya, pasar malam, pasar adat musiman atau dengan sebutan lain yang menimbulkan kerumunan ditutup selama PPKM ini diberlakukan;
- j. Kegiatan kuliner milik pemerintah daerah dan kegiatan *Night Market* Sukowati di tutup selama masa PPKM ini diberlakukan.
- k. Kegiatan transportasi angkutan umum dilakukan pembatasan kapasitas dan jam operasional berdasarkan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan;
- l. Tim gabungan protokol kesehatan melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan mobilitas orang di pusat-pusat keramaian;
- m. Kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan yang berada di fasilitas umum, layanan publik, taman, alun-alun, sarana olahraga, tempat hiburan/rekreasi, warung, cafe, angkringan/pedagang kaki lima, kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan Instruksi Bupati ini dapat dibubarkan secara paksa oleh tim protokol kesehatan untuk mengantisipasi potensi munculnya *cluster* baru penularan *Covid-19* maupun masuknya transmisi *Covid-19* varian baru.

KESEMBILAN : Pengawasan dan penindakan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan oleh Tim Gabungan Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan Kabupaten Sragen, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo/RT/RW dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen.

KESEPULUH : Seluruh jajaran Perangkat Daerah, Instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan, antara lain:

- a. penggunaan masker medis dan/atau masker kain yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan;
- b. menggunakan masker dengan benar yaitu menutupi bagian hidung dan mulut dengan rapat;

- c. mencuci tangan dengan air mengalir;
- d. penggunaan sabun untuk mencuci tangan adalah sabun murni dalam botol tanpa dicampur air;
- e. penggunaan *handsanitizer* dengan alkohol minimal 70%;
- f. menggunakan peralatan makan dan minum secara pribadi;
- g. untuk mencegah penularan *Covid-19* melalui kontak fisik tidak diperbolehkan berjabat tangan tetapi mengganti dengan kode tertentu yang tidak bersentuhan;
- h. menghindari kerumunan dan menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter; dan
- i. membatasi mobilitas.

KESEBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Covid-19*, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengintensifkan penegakan 5 M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
- c. Melakukan penguatan 3 T, yaitu :
 - 1) *testing*;
 - 2) *tacking*; dan
 - 3) *treatment*.
- d. melakukan antisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan, dan apabila diperlukan dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - 1) penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*, dan
 - 2) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*;
- f. masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan/ surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- g. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang selama masa PPKM ini diberlakukan;

- h. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan dan restoran, tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadi bencana *hidrometeorologi*; dan
- i. Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUABELAS: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi Zona Merah di Kabupaten Sragen berlaku mulai tanggal **15 Juni 2021** sampai dengan **28 Juni 2021** dan Ketua Satgas *Covid-19* tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait.

KETIGABELAS: Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Sragen Nomor : 360/259/038/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Instruksi Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sragen
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI SRAGEN SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KABUPATEN SRAGEN,

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sragen;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
9. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrasta;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen; dan
12. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen.